



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 621/Pdt.P/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

PIPIT MAYSAROH, Tempat/Tanggal Lahir Pekalongan, 22 Maret 1998, Umur 25 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Kp. Rawa Bebek RT. 003/RW. 012 Bekasi Barat, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 621/Pdt.P/2023/PN Bks., tanggal 05 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 621/Pdt.P/2023/PN Bks, tanggal 05 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca bukti surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi –Saksi yang berhubungan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah Register Perkara Nomor 621/Pdt.P/2023/PN.Bks tanggal 05 Desember 2023, telah mengajukan permohonannya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah pada tanggal 26 Agustus 2020
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama ADEEVA AYRIN
3. Bahwa anak pemohon dilahirkan di BEKASI pada tanggal DUA PULUH DELAPAN APRIL DUA RIBU SEMBILAN BELAS sebagai anak SATU, PEREMPUAN DARI AYAH GUGUN GUNTORO DAN IBU PIPIT MAYSAROH;
4. Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bekasi sebagaimana tercatat di . Nomor 3275-LU-

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24052021-0018 tanggal DUA PULUH LIMA MEI DUA RIBU DUA PULUH SATU;

5. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam Akte kelahiran tersebut tertulis "BEKASI pada tanggal DUA PULUH DELAPAN APRIL DUA RIBU DUA PULUH SATU telah lahir ADEEVA AYRIN anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH GUGUN GUNTORO DAN IBU PIPIT MAYSAROH" sedang sebenarnya harus tertulis " BEKASI pada tanggal DUA PULUH DELAPAN APRIL DUA RIBU SEMBILAN BELAS telah lahir ADEEVA AYRIN anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH GUGUN GUNTORO DAN IBU PIPIT MAYSAROH";
6. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan sekolah/ melamar pekerjaan, dan lain-lain;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun anak pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No No 3275-LU-24052021-0018 tanggal DUA PULUH LIMA MEI DUA RIBU DUA PULUH SATU yang semula tertulis "BEKASI pada tanggal DUA PULUH DELAPAN APRIL DUA RIBU DUA PULUH SATU telah lahir ADEEVA AYRIN anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH GUGUN GUNTORO DAN IBU PIPIT MAYSAROH" diperbaiki menjadi BEKASI pada tanggal DUA PULUH DELAPAN APRIL DUA RIBU SEMBILAN BELAS telah lahir ADEEVA AYRIN anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH GUGUN GUNTORO DAN IBU PIPIT MAYSAROH";
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bekasi yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah dibacakan permohonannya serta atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dengan diberi meterai yang cukup terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :3326016203980002 atas nama Pipit Maysaroh , diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275022334940014 atas nama Gugun Gunarto , diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3275022511200005 atas nama Kepala Keluarga Gugun Guntoro, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0128/041/VIII/2020,diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adeeva Ayrin, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 25 Mei 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi Eti Hendrawati, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah mertua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Pipit Maysaroh;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Gugun Guntoro;
 - Bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan Pemohon yang kedua kalinya;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Adeeva Ayrin, lahir di Bekasi pada tanggal 28 April 2019;
 - Bahwa Adeeva Ayrin sudah mempunyai Akta Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Akta Kelahirannya Adeeva Ayrin lahir di Bekasi pada tanggal 28 April 2021;
- Bahwa tanggal lahir Adeeva Ayrin yang benar adalah 28 April 2019;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan suami pertama tahun 2020 saat mau menikah resmi dengan suami Pemohon yang kedua tahun 2020;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis lahir di Bekasi tanggal 28 April 2021 menjadi lahir di Bekasi tanggal 28 April 2019;

2. Saksi Sri Astuti, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Pipit Maysaroh;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Gugun Guntoro;
- Bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan Pemohon yang kedua kalinya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Adeeva Ayrin, lahir di Bekasi pada tanggal 28 April 2019;
- Bahwa Adeeva Ayrin sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa di dalam Akta Kelahirannya Adeeva Ayrin lahir di Bekasi pada tanggal 28 April 2021;
- Bahwa tanggal lahir Adeeva Ayrin yang benar adalah 28 April 2019;
- Bahwa anak Pemohon adalah anak dari suaminya yang kedua, Pemohon menikah siri pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan suami pertama tahun 2020 saat mau menikah resmi dengan suami Pemohon yang kedua tahun 2020;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis lahir di Bekasi tanggal 28 April 2021 menjadi lahir di Bekasi tanggal 28 April 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangkan menerangkan sudah tidak mengajukan bukti surat-surat dan Saksi -Saksi lagi yang berhubungan dengan permohonannya, dan Pemohon memohon agar permohonannya dapat diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap terkutip dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PN.Bks



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti atau merubah tahun lahir anak Pemohon yang bernama Adeeva Ayrin yang tertulis pada akta kelahiran nomor 3275-LU-24052021-0018 tanggal 25 Mei 2021 yang semula tertulis Bekasi pada tanggal 28 April 2021 telah lahir Adeeva Ayrin anak ke satu perempuan dari ayah Gugun Guntoro dan ibu Pipit Maysaroh diperbaiki menjadi Bekasi pada tanggal 28 April 2019 telah lahir Adeeva Ayrin anak ke satu perempuan dari ayah Gugun Guntoro dan ibu Pipit Maysaroh;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi dalam menerima dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok masalah perkara ini dan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi absolut dan kompetensirelatif perkara ini, dimanaberdasarkan berdasarkan Pasal 4 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dihubungkan dengan P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3326016203980002 atas nama Pipit Maysaroh, yang dikeluarkan di Kota Bekasi pada tanggal 27 November 2020 berkenaan dengan identitas Pemohon yang senyatanya tinggal di KP. Rawa Bebek RT. 003/RW. 012, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan demikian masuk wilayah Kota Bekasi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan dan berdasarkan kompetensi relatif dan absolut, bahwa permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, in casu Pengadilan Negeri Bekasi sehingga permohonan ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No.3275022511200005 atas nama Kepala Keluarga Gugun Guntoro anak Pemohon Adeeva Ayrin lahir di Bekasi pada tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-24052021-0018 atas nama Adeeva Ayrin yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 25 Mei 2021 , Adeeva Ayrin lahir di Bekasi pada tanggal 28 April 2021;

Halaman5dari 8 Penetapan Nomor621/Pdt.P/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Buku Kesehatan Ibu dan Anak diketahui anak Pemohon bernama Adeeva Ayrin lahir pada tanggal 28 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Eti Hendrawati dan saksi Sri Astuti memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, bahwa anak Pemohon Adeeva Ayrin lahir di Bekasi pada tanggal 28 April 2019 namun di Akta Kelahiran terjadi kesalahan data sehingga tertulis anak Pemohon lahir di Bekasi pada tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Hakim memang terjadi kesalahan pencatatan Tahun Lahir anak Pemohon pada dokumen **Akta Kelahiran anak Pemohon** adapun kesalahan pencatatan tersebut adalah terhadap identitas satu orang anak yang sama yaitu anak Pemohon atas nama Adeeva Ayrin;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon yang bernama Adeeva Ayrin lahir di Bekasi pada tanggal 28 April 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU No. 24 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. Nomor KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, l status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Pengadilan atau Hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena kewajiban Hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang tidak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan terjadi perbedaan pencatatan tahun lahir tersebut adalah terhadap identitas orang yang sama dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini guna tertib administrasi, agar tidak menimbulkan masalah administrasi dan penafsiran yang berbeda kepada berbagai pihak terkait dikemudian hari yang mana hal tersebut adalah semata mata demi kebaikan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka ternyata alasan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan penambahan dan perbaikan redaksi seperlunya disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, diatas, berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Administrasi Kependudukan ditentukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh Penduduk." dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga Pemohon wajib melaporkan Penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, dimana sekarang Pemohon bertempat tinggal, dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 serta peraturan Perundangan - undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3275-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LU-24052021-0018 tanggal DUA PULUH LIMA MEI DUA RIBU DUA PULUH SATU yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang semula tertulis "BEKASI pada tanggal DUA PULUH DELAPAN APRIL **DUA RIBU DUA PULUH SATU** telah lahir ADEEVA AYRIN anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH GUGUN GUNTORO DAN IBU PIPIT MAYSAROH" diperbaiki menjadi BEKASI pada tanggal DUA PULUH DELAPAN APRIL **DUA RIBU SEMBILAN BELAS** telah lahir ADEEVA AYRIN anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH GUGUN GUNTORO DAN IBU PIPIT MAYSAROH";

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon Adeeva Ayrin tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk diberikan dan dicatatkan pada register yang sedang berjalan untuk itu dan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Nasrulloh, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Romli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Romli, S.H.

Nasrulloh, S.H.

Perincian biaya :

- BiayapendaftaranRp 30.000,00
- Biaya prosesRp 75.000,00

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	Rp	10.000,00
- Biayasumpah	Rp	50.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	185.000,00

(Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)